

**ASLI**



**TIM ADVOKASI BADAN PEMENANGAN 1**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR**  
**RUDY SUSMANTO, S.Si – H. ADE RUHANDI, S.E. (JARO ADE)**  
Sekretariat : Jalan Raya Pemda Bogor, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong



Cibinong, 17 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ; 179/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2 (dua).

**Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Perkara Nomor : 179/PHPU.BUP-XXIII/2025**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b>	Pihak Terkait
<b>No. .... /PHPU.BUP... /20....</b>	179 /PHPU.BUP... XXIII /20... 25
<b>Hari :</b>	Kamis
<b>Tanggal:</b>	16 Januari 2025
<b>Jam :</b>	

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama :** Rudy Susmanto, S.Si

**TTL :**

**Jenis Kelamin :** Laki-laki

**Alamat :**

**NIK :**
- Nama :** H. Ade Ruhandi, S.E (JARO ADE)

**TTL :**

**Jenis Kelamin :** Laki-laki

**Alamat :**

**NIK :**

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 2359 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT - 1**). Dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 [**Bukti PT - 2**], dalam pengajuan keterangan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 052/B/BP-RA/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 (terlampir) memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H.,<br>C.L.A. (NIA - 10.00778) | 8. Victor Harianja, S.H., M.H.<br>(NIA - 17.01527) |
| 2. Erik Fitriadi, S.H., M.H.<br>(NIA - 23.0039)              | 9. Raka Gani Pissani (NIA - 15.20470)              |
| 3. Mulyana, S.H. (NIA - 23.10147)                            | 10. Zulham Effendi (NIA - 18.05735)                |
| 4. Suhandono, S.H. (NIA - 08.10552)                          | 11. Zulraihan (NIA - 16.05735)                     |
| 5. Irwan, S.H., M.H. (NIA - 13.01472)                        | 12. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi<br>(NIA - 22.02402)  |
| 6. Ahmad Suherman, S.H., M.H.<br>(NIA - 17.03238)            | 13. Anggreini Mutiasari (NIA - 7242)               |
| 7. Dicky Bastian Putra, S.H.<br>(NIA - 23.03061)             |  |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TIM ADVOKASI BADAN PEMENANGAN 1, yang beralamat di Jalan Raya Pemda Bogor, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Nomor Telp/HP : 08128049978 / 081673716. *email* : [badanpemenanganrudydanade@gmail.com](mailto:badanpemenanganrudydanade@gmail.com), dan selanjutnya keduanya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ; 179/PHPU.BUP-/XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 atas nama **R. BAYU SYAHJOHAN** dan **MUSYAFUR RAHMAN** selaku Pemohon, sebagai berikut ;

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bogor nomor urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point 1 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **adalah benar, sepanjang** memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

**ASLI**



**TIM ADVOKASI BADAN PEMENANGAN 1**

**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR**

**RUDY SUSMANTO, S.Si – H. ADE RUHANDI, S.E. (JARO ADE)**

Sekretariat : Jalan Raya Pemda Bogor, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong



Cibinong, 17 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ; 179/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2 (dua).

**Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Perkara Nomor : 179/PHPU.BUP-XXIII/2025**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b>	<i>Pihak Terkait</i>
<b>No. .... /PHPU.BUP. .... /20. ....</b>	<i>179 /PHPU.BUP. XXIII /20. 25</i>
<b>Hari :</b>	<i>Kamis</i>
<b>Tanggal:</b>	<i>16 Januari 2025</i>
<b>Jam :</b>	

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama :** Rudy Susmanto, S.Si

**TTL :**

**Jenis Kelamin :** Laki-laki

**Alamat :**

**NIK :**
- Nama :** H. Ade Ruhandi, S.E (JARO ADE)

**TTL :**

**Jenis Kelamin :** Laki-laki

**Alamat :**

**NIK :**

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 2359 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT - 1**). Dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 [**Bukti PT - 2**], dalam pengajuan keterangan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 052/B/BP-RA/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 (terlampir) memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H.,<br>C.L.A. (NIA - 10.00778) | 8. Victor Harianja, S.H., M.H.<br>(NIA - 17.01527) |
| 2. Erik Fitriadi, S.H., M.H.<br>(NIA - 23.0039)              | 9. Raka Gani Pissani (NIA - 15.20470)              |
| 3. Mulyana, S.H. (NIA - 23.10147)                            | 10. Zulham Effendi (NIA - 18.05735)                |
| 4. Suhandono, S.H. (NIA - 08.10552)                          | 11. Zulraihan (NIA - 16.05735)                     |
| 5. Irwan, S.H., M.H. (NIA - 13.01472)                        | 12. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi<br>(NIA - 22.02402)  |
| 6. Ahmad Suherman, S.H., M.H.<br>(NIA - 17.03238)            | 13. Anggreini Mutiasari (NIA - 7242)               |
| 7. Dicky Bastian Putra, S.H.<br>(NIA - 23.03061)             |  |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TIM ADVOKASI BADAN PEMENANGAN 1, yang beralamat di Jalan Raya Pemda Bogor, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Nomor Telp/HP : 08128049978 / 081673716. *email* : [badanpemenanganrudydanade@gmail.com](mailto:badanpemenanganrudydanade@gmail.com), dan selanjutnya keduanya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ; 179/PHPU.BUP-/XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 atas nama **R. BAYU SYAHJOHAN** dan **MUSYAFUR RAHMAN** selaku Pemohon, sebagai berikut ;

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bogor nomor urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point 1 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **adalah benar, sepanjang** memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan : “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan” ;

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %

3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	>1.000.000 Jiwa	0,5 %

- 2) Bahwa **berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa.** Jumlah ini terdiri dari 2.886.435 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima) jiwa laki-laki dan 2.740.586 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam) jiwa perempuan. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon Nomor ; 2357 Tanggal 20 September 2024 **jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah 3.926.080 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh) jiwa** pemilih **[Bukti PT - 3]**
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebesar 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 4243 Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024 **[Bukti PT - 4]**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rudy Susmanto, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E	1.559.328
2	H. R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	599.453
Total Suara Sah		2.158.781

- 5) Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar 1.559.328 (satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) – 599.453 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga)= **959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara** atau dengan **44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen) suara** dari total suara sah 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.
- 6) Bahwa terkait dengan **persyaratan formil; ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal a quo, **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) X 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) total suara sah, yaitu; **10.793,905 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol lima) suara.**
- 7) Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga), maka jelaslah telah**



**melebihi ambang batas selisih 10.793,905 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol lima) suara atau 0,5 % dari total suara sah**, yaitu; 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh seratus delapan puluh satu) suara.

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **dengan selisih perolehan suara sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga) suara ini**, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024**, yang berbunyi; ***“terhadap permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”***.
- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Hari Kamis Tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 21.11 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada Hari Kamis Tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 24.00 WIB. sampai dengan Hari Senin tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 21.11 WIB.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin Tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 20.02 WIB, dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)

Nomor : 181/PAN.MK/e-AP3/12/2024. **e-AP3 ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera MK pada Hari Senin Tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 21.05 WIB.** Dengan demikian, **tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Perbaikan Permohonan adalah pada Hari Senin tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2024 pukul 21.05 WIB.**

- 5) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Rabu **Tanggal 11 Desember Tahun 2024 pukul 22.25 WIB.** [Bukti PT - 5].
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

**c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon dalam point III tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon adalah **tidak benar dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: ***“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”;***

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	>1.000.000 Jiwa	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa. Jumlah ini terdiri dari 2.886.435 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima) jiwa laki-laki dan 2.740.586 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam) jiwa perempuan. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon Nomor ; 2357 Tanggal 20 September 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah 3.926.080 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh) pemilih.
3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebesar 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 4243 Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rudy Susmanto, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E	1.559.328
2	H. R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	599.453
Total Suara Sah		2.158.781

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar 1.559.328 (satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) – 599.453 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) = **959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara** atau setara dengan **44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen) suara** dari total suara sah 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.
6. Bahwa terkait dengan **persyaratan formil; ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal a quo, **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) X 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) total suara sah, yaitu; **10.793,905 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol tiga) suara.**
7. Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen), maka jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 10.793,905 (sepuluh ribu**

- tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol tiga) suara atau 0,5 % dari total suara sah**, yaitu; 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.
8. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **dengan selisih perolehan suara sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen), suara ini**, maka ***Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.***
9. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (niet on vankelijke verklaard).

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

**Bahwa pada Sidang Pendahuluan pada Tanggal 8 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di ruang sidang Gedung 1 (satu) lantai 2 (dua) Mahkamah Konstitusi, Pemohon yang di hadiri salah seorang kuasa hukumnya yang Bernama Partumpuan Fransiskus Sinurat, S.H, M.H., tidak membacakan permohonan Pemohon yang telah di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Panel 1 dan menyatakan melalui lisan menarik dan/atau mencabut permohonan Pemohon.**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran serius yang dituduhkan kepada PIHAK

TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut :

- 1) Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan untuk pemenangan Paslon nomor urut 1 (satu);
  - 2) Penegakan Hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 3) Adanya keberpihakan Termohon kepada Paslon nomor urut 1 (satu) dalam penyelenggaraan pilkada;
  - 4) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa untuk pemenangan paslon nomor urut 1 (satu);
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang serius oleh Pihak Terkait **adalah tidak benar** karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas, bagaimana bentuk kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan sejauh mana pengaruh peristiwa-peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara;
- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

***“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”***

- b. Bahwa selain putusan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) memberikan pertimbangan hukum terhadap pelanggaran Tersutruktur, Sitematis, dan Massif, dengan menyatakan :“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif **yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara** bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan **hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat Desa dan penyelenggara Pilkada;**”
- c. Bahwa berdasarkan kedua yurispudrensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara;
  - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan Kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;
- d. Bahwa selain Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon;

- e. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
  - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- f. Bahwa demikian halnya mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang meliputi 4 (empat) pelanggaran dimaksud, Pemohon tidak mampu menjelaskan **kausalitas dan korelasi** antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
- g. Bahwa Pemohon juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) terhadap 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- h. Bahwa selain itu dalam Posita Permohonan Pemohon, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus laporan-laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupten Bogor. Dimana hal ini jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil demikian, jelas-jelas



merupakan dalil cacat formil yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon telah menarik kembali permohonannya melalui kuasa hukumnya, maka permohonan tersebut harus dinyatakan “gugur” oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa mohon Eksepsi Pihak Terkait dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan Pihak Terkait;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan asas pemilihan yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB adalah sah dan benar sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur dan/atau tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB;
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor urut 1 atas nama Rudy Susmano, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**




1. HERDIYAN NURYADIN, S.H., M.H., C.L.A.




2. ERIK FITRIADI, S.H., M.H.



3. MULYANA, S.H.



4. SUHANDONO, S.H.




5. IRWAN, S.H., M.H.



6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



7. DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.



8. VICTOR HARIANJA, S.H., M.H.



**RAKA GANI PISSANI**



**ZULHAM EFFENDI**



**ZULRAIHAN**



**MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI**



**ANGGREINI MUTIASARI**